



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jl. Raya Koto Panai Air Haji. Kode Pos 25668

email : kantorcamatlinggo@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI

NOMOR: 400.3.5.3/33/Kpts/C-LSB/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PANITIA PELATIHAN IDM
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melancarkan proses penginputan IDM di Masing-masing Nagari, maka perlu dilakukan Pelatihan IDM untuk Operator di Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- b. Bahwa sehubungan belum terbentuknya Kepengurusan BKAN di Kecamatan Linggo Sari Baganti, maka perlu dibentuk Penunjukan Panitia Pelatihan IDM Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud point (a) dan (b) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Linggo Sari Baganti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran anegara republik indonesia nomor 4844);
2. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Harga Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2026;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2026.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KESATU : Menetapkan Panitia Pelatihan IDM Tahun 2026 Kecamatan Linggo Sari Baganti sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Penitia Pelatihan IDM melaksanakan tugas sebagaimana ketentuan yang telah diatur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Air Haji, 30 Juni 2026
CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,



ZUL IRFAN HARUN, S.STP
Pembina/ IVa
NIP. 19910731 201206 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;*
- 2. Kepala DPMD Kab. Pesisir Selatan di Painan;*

Lampiran 1

Nomor : 400.3.5.3/33/Kpts/C-LSB/2026
Tanggal : 30 Juni 2026
Tentang : Penunjukan Panitia Pelatihan IDM Tahun 2026

NO	NAMA	JABATAN
1	MILA MARTA, SE	KETUA
2	ETI FITRI YANTI, S.IP	WAKIL KETUA
3	MERI PRATAMA BUSYER	SEKRETARIS

Air Haji, 30 Juni 2026
CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,



ZUL IRFAN HARUN, S.STP
Pembina/ IVa
NIP. 19910731 201206 1 001